



OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT GANDARIA UTARA GUNA MENCEGAH PRAKTEK ABORSI DALAM RANGKA MENJAGA SITUASI KAMTIBMAS

Raka Pratika Ramadhan, Mulyadi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum, karena hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Seperti halnya permasalahan yang timbul di lingkungan masyarakat salah satunya adalah aborsi. Sampai saat ini masih ditemukan kasus tersebut. Walaupun di dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat aturan berupa larangan maupun sanksi bagi pelaku aborsi, namun hal tersebut masih dihiraukan oleh sebagian masyarakat tersebut. Sehingga dalam hal ini pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat untuk peduli terhadap kasus tersebut dan mencegah supaya kasus tersebut tidak terulang kembali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh kepedulian masyarakat khususnya wilayah gandaria utara terkait kasus aborsi tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah studi yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder serta teknik analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapatnya kepedulian dari masyarakat terhadap hukum yang berlaku khususnya aborsi.

Kata Kunci : Kepedulian masyarakat, Aborsi, Sanksi

PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan ketertiban maupun keamanan di lingkungan masyarakat, haruslah terdapat sebuah korelasi antara masyarakat dengan pihak keamanan yaitu kepolisian. Dikarenakan hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian namun harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga dapat membantu dalam mendeteksi berbagai macam gejala yang dapat memunculkan permasalahan di masyarakat serta dapat memberikan solusi untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala

bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.² Permasalahan sosial merupakan salah satu keresahan yang timbul di lingkungan masyarakat. Permasalahan sosial timbul karena disebabkan adanya interaksi sosial di kalangan masyarakat, baik antar individu maupun antar kelompok. Terlebih pada zaman sekarang ini bisa dikatakan bahwa perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat tumbuh begitu cepat, baik itu dari segi pembangunan maupun dari lini kehidupan. Sehingga hal tersebut terkadang membawa dampak yang tidak selamanya menjadi positif terhadap perkembangan tersebut. Dapat terlihat dari meningkatnya angka kejahatan maupun kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Hal tersebut yang membuat tingkat efektifitas pelaksanaan maupun penegakan hukum yang terjadi di dalam masyarakat di nilai sangat kurang pada proses perkembangan masyarakat.³

Salah satu bentuk tindakan masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan tersebut sampai saat ini adalah melakukan praktek aborsi secara ilegal. Aborsi merupakan salah satu dari permasalahan sosial yang keberadaannya masih menjadi suatu hal yang dapat meresahkan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini masih ditemukan praktek aborsi ilegal yang lebih khususnya terjadi di Jakarta. Aborsi berasal dari bahasa latin yaitu *Abortus* yang berarti keguguran kandungan sebelum pada waktunya. Pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.⁴ Terdapat beberapa macam bentuk pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat khususnya tentang aborsi. Hal tersebut terdapat pada Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melihat dari pengaturan tersebut hal yang dapat dikategorikan sebagai pelaku ialah wanita yang mengandung, orang yang selain dari wanita yang mengandung, dan orang yang sengaja mengobati atau menyuruh wanita tersebut untuk melakukan aborsi. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek aborsi ataupun seseorang yang ingin melakukan aborsi tersebut. Akan tetapi hal ini masih belum bisa menyadarkan beberapa oknum ataupun masyarakat untuk tidak melakukan praktek aborsi tersebut.

Seperti yang dikutip pada sebuah artikel yang cukup terbaru kompas.com dengan judul "Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat Dilakukan Dokter Abal-abal" yang menyatakan bahwa terdapat praktik aborsi ilegal yang terjadi di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (9/9/2020), yang dimana hal tersebut bukan dilakukan oleh dokter yang berwenang.⁵ Dari artikel tersebut dapat dikatakan bahwa praktek aborsi ilegal masih menjadi sebuah problematika yang masih belum teratasi. Jika dilihat dari upaya pemberantasan praktek aborsi ilegal tersebut memang sudah dilakukan. Seperti biasa yang sudah dilakukan pihak kepolisian dalam upaya penggerebekan pada tempat yang dijadikan sebagai lokasi praktek aborsi ilegal. Namun dalam hal ini peran masyarakat seperti belum terlihat dalam hal membantu mengungkapkan praktek Aborsi ilegal yang masih beroperasi

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (5)

³ Laurensius Arliman Simbolon, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 1

⁴ Mutaroh Akmal et al., *Ensiklopedi Kesehatan Untuk Umum*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017, hlm. 13.

⁵ Muhammad Isa Bustomi, "Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat Dilakukan Dokter Abal-abal", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/23/21253371/praktik-aborsi-ilegal-di-jakarta-pusat-dilakukan-dokter-abal-abal> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.56 WIB

tersebut. Sehingga menimbulkan spekulasi bahwa terdapat penurunan tingkat kesadaran hukum bagi masyarakat. Namun tidak semua masyarakat mengalami penurunan kesadaran hukum. Hanya saja untuk saat ini masih belum terlihat peran yang signifikan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana Aborsi Ilegal. Akan tetapi tidak semua masyarakat tidak peduli/cuek terhadap praktek aborsi ilegal tersebut. Kemungkinan masih terdapat beberapa masyarakat yang sangat peduli terhadap praktek tersebut. Sehingga dalam hal ini peran masyarakat masih belum terlihat terkait dengan kasus praktek aborsi ilegal.

Adapun yang menjadi kajian permasalahan dalam penulisan kali ini adalah, bagaimana kepedulian masyarakat Gandaria Utara untuk mencegah terjadinya kasus praktek aborsi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, dan bagaimana akibat hukum atas tindakan aborsi secara ilegal di masyarakat.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang - undangan dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Sedangkan pendekatan konseptual melalui pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷ Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain : bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas; bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa publikasi tentang hukum, yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi; serta bahan hukum tertier atau bahan non hukum, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.⁸ Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu menggunakan penelitian normatif dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengkaji perundang - undangan maupun dengan cara menelaah berbagai teori hukum dalam buku - buku yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan juga menggunakan metode wawancara yaitu teknik yang peneliti lakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan narasumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menjelaskan pemecahan masalah secara rinci dan sistematis, dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni dengan mengungkapkan ketentuan dalam hukum positif dan asas-asas hukum acara pidana, kemudian menjelaskan tentang peran masyarakat terkait dalam hal kasus Tindak Pidana Aborsi Ilegal. Melalui penelitian ini penulis melakukan kajian dan Analisa mengenai bagaimana kepedulian khususnya masyarakat Gandaria Utara terhadap fenomena Aborsi yang baru saja kembali ditemukan yang di dalamnya terdapat suatu pendapat dari masyarakat yang dikelompokkan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133

⁷ *Ibid*, hlm. 135-136

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015, hlm. 52

menjadi 3 macam profesi dan akibat-akibat hukum yang timbul berupa sanksi ataupun hukuman bagi masyarakat yang ingin melakukan tindakan aborsi secara ilegal.

PEMBAHASAN

KEPEDULIAN MASYARAKAT GANDARIA UTARA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KASUS PRAKTEK ABORSI DALAM MENJAGA SITUASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Menurut Sarjipto Rahardjo, hubungan antara hukum dengan masyarakatnya sangatlah erat karena keduanya saling membutuhkan. Bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup dan menggerakkan hukum tersebut.⁹ Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, dan konsep. Yang dimaksud konsep tersebut adalah konsep kepedulian dari masyarakat akan adanya hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kepedulian adalah perihal sangat peduli, sikap mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan terhadap suatu masalah atau objek”.¹⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa kepedulian merupakan suatu sikap berupa keterhubungan yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap orang lain ataupun suatu keadaan pada umumnya dan juga sebuah empati seseorang untuk membantu orang lain maupun sesamanya. Kepedulian khususnya terhadap hukum merupakan suatu hal yang sangat penting, karena jika masyarakat peduli terhadap hukum maupun peraturan-peraturan hukum yang berlaku, maka terciptalah keteraturan maupun ketaatan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Ketaatan hukum pada dasarnya adalah sebuah sikap yang dilakukan oleh seseorang berupa kesetiaan yang dimiliki terhadap peraturan hukum dan mewujudkannya dalam bentuk perilaku yang nyata.¹¹ Namun untuk menciptakan kepedulian tersebut, haruslah adanya kesadaran hukum di masyarakat itu sendiri.

PENTINGNYA KESADARAN MASYARAKAT AKAN HUKUM YANG BERLAKU

Kesadaran merupakan kesediaan untuk menaati apa yang diperintahkan oleh hukum undang-undang tanpa adanya persyaratan.¹² Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang berasal dari diri sendiri tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.¹³ Seperti yang kita ketahui bahwa kesadaran hukum memiliki hubungan ataupun korelasi dengan kepatuhan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum akan senantiasa cenderung mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dan tidak semua orang yang tingkat kesadarannya rendah tidak patuh terhadap hukum.¹⁴ Kesadaran sosial juga termasuk bagian dari produk hukum yang berarti penciptaan norma yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dalam mewujudkan ide hukum masyarakat yang tertib, sehingga pada saat bentukan dari norma tersebut baik secara tertulis maupun tidak tertulis, maka kepatuhan itu akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan

⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 26-27

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 1 No. 1, 2013, hlm. 83

¹² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 104.

¹³ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, (2014) *Jurnal TAPIS*, Volume 10 No.1, 2014, hlm 1

¹⁴ Ana Silviana, “Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah”, *Pandecta Research Law Journal*, Volume 7 No. 1, 2012, hlm. 117.

kebutuhan masyarakat itu sendiri.¹⁵ Menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat sama halnya dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dikarenakan hukum merupakan pencerminan nilai-nilai di dalam masyarakat. Dan untuk mencapai nilai-nilai kebudayaan tersebut dapat dilakukan dengan cara pendidikan baik secara formal maupun non formal. Pendidikan merupakan salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat dikala pada saat ini mulai terlihat merosotnya tingkat kesadaran hukum tersebut.¹⁶ Dengan ditanamkan pendidikan baik secara formal maupun non formal kepada masyarakat, setidaknya dapat menyadarkan masyarakat tentang hukum yang berlaku. Pada saat kesadaran hukum sudah dapat dibentuk dengan baik, maka terciptalah kepedulian masyarakat dan membuat masyarakat tersebut menjadi tertib dalam hukum. Ketertiban dalam masyarakat tercipta bersama-sama oleh berbagai lembaga beserta berbagai macam norma-norma yang tumbuh di kalangan masyarakat yang semakin memperkuat dalam menciptakan ketertiban masyarakat tersebut.¹⁷

TANGGAPAN DAN SOLUSI DARI MASYARAKAT GANDARIA UTARA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PRAKTEK ABORSI DI WILAYAH TERSEBUT

Jika melihat dari tanggapan masyarakat Gandaria Utara, mereka merasa miris dan sedih dikarenakan masih terdapatnya kasus aborsi tersebut. Ada yang beranggapan bahwa aborsi itu merupakan tindakan yang dengan menghilangkan nyawa seseorang, baik masih dalam sebuah gumpalan darah maupun sudah dalam bentuk janin. Mereka merasa bahwa tindakan aborsi tersebut telah melanggar hak hidup seseorang. Karena seseorang memperoleh Hak Asasi Manusia berupa hak untuk hidup semenjak berada di dalam kandungan seorang ibu. Melihat pengungkapan kasus aborsi yang terbaru, menurut pendapat dari salah satu narasumber yang berprofesi sebagai polisi bahwa, terungkapnya kasus tersebut terdapat peran dari masyarakat berupa masukan informasi dari masyarakat ke pihak kepolisian terkait lokasi praktek aborsi tersebut. Sehingga dalam hal ini kontribusi masyarakat memberikan input informasi kepada Kepolisian sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya adanya temuan praktik aborsi ilegal. Terlebih untuk wilayah Jakarta Selatan, sampai saat ini masih belum terdapatnya temuan kasus aborsi khususnya di wilayah Gandaria Utara. Adapun yang menjadi alasan belum adanya temuan kasus aborsi di wilayah Gandaria Utara yaitu faktor Pendidikan, agama dan kesadaran masyarakat. Menurut pendapat dari narasumber yang berprofesi sebagai guru di wilayah tersebut, pendidikan di wilayah Gandaria utara cukup merata, sehingga masyarakat di wilayah tersebut mengetahui bentuk tindakan yang benar maupun tindakan yang salah. Faktor agama juga menjadi salah satu alasan tersebut, dikarenakan masyarakat di wilayah tersebut percaya dengan keyakinannya bahwa melakukan pelanggaran hukum contohnya melakukan aborsi secara ilegal merupakan bentuk kesalahan ataupun dosa yang dilakukan. Sehingga dari faktor Pendidikan maupun keyakinan yang cukup tinggi membuat tingkat kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku juga ikut tinggi. Walaupun wilayah Gandaria Utara sampai saat ini belum adanya temuan kasus aborsi, kewaspadaan tetaplah

¹⁵ Ilham Yuli Isdiyanto, "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial", *Jurnal Hukum Novelty*, Volume 9 No. 1, 2018, hlm. 62

¹⁶ Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Gorontalo Law Review*, Volume 1 No. 1, 2018, hlm. 20 dan 21

¹⁷ Laurensius Arliman Simbolon, "Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)*, Volume 3 No. 2, 2016, hlm. 315-316.

harus diutamakan. Sehingga perlu adanya antisipasi berupa pencegahan, supaya kasus aborsi tidak masuk ke dalam wilayah Gandaria Utara dan membuat wilayah tersebut tetap bersih dari kasus tersebut. Adapun solusi dari 3 narasumber sebagai perwakilan masyarakat wilayah Gandaria Utara :

1. Kepolisian (pihak Keamanan)

Penyuluhan hukum berupa pengetahuan umum mengenai sex education merupakan hal penting yang harus dilakukan. Dikarenakan banyaknya remaja yang menggugurkan kandungan tersebut, karena mereka melakukan seks bebas. Untuk itu diperlukan pendidikan agama supaya moral mereka tinggi dan sadar bahwa free seks tidak sesuai dengan agama dan berbahaya. Selain itu dalam rangka menekan tindak pidana aborsi, maka setiap kalangan manapun turut bertanggung jawab atas tindak pidana aborsi ini. Segala upaya mengurangi kejahatan yang terjadi, bukan merupakan tugas dari pihak kepolisian saja, namun segenap pihak seharusnya mempunyai keinginan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan tersebut. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek aborsi.

A. Upaya Preventif

Untuk mengantisipasi keadaan ini pihak kepolisian berusaha untuk bertindak secara maksimal, tindakan ini dimulai dari melakukan razia secara rutin ketempat-tempat hiburan malam, kos-kosan, penginapan, penjualan VCD dan buku porno. Awal mula terjadinya seks bebas juga dapat ditelusuri dari adanya kos-kosan ataupun penginapan, yang dapat disewa secara bebas tanpa membutuhkan syarat-syarat, cukup bayar dan pastinya tempatnya dapat di tinggali kapan saja. Hal tersebut yang membuat banyaknya pasangan yang tidak terikat oleh tali pernikahan melakukan hubungan selayaknya suami-isteri. Sehingga hal tersebut bukan tidak mungkin terciptalah kehamilan yang tidak diinginkan dan melakukan aborsi secara ilegal. Adapun bentuk pencegahan lain yang dilakukan pihak kepolisian yaitu melalui pendekatan kerja sama dengan para pemuka Agama.

B. Upaya Represif

Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa. Tujuannya adalah untuk mendekati masyarakat dengan POLRI untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana aborsi seandainya terjadi di wilayah kelurahan dan desa masing-masing. Kerjasama juga dilakukan oleh kepolisian dengan para dokter, yang dimana banyak dari para dokter kandungan yang telah membuka praktek aborsi secara sembunyi-sembunyi demi mendapatkan materi yang lebih. Terlebih lagi dokter tersebut bukanlah dokter yang berwenang. Sehingga dari pendekatan ini pihak kedokteran dapat membantu ataupun mengurangi tindak pidana aborsi, dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana bahaya tindakan aborsi terkecuali adanya indikasi medis yang jelas yang membolehkannya dilakukan aborsi tersebut.

2. Guru (pihak Pendidikan)

Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan yang melakukan tindakan aborsi hanyalah orang dewasa. Namun anak yang masih dibawah umur pun juga sebagian ada

yang melakukan hal tersebut. Sehingga untuk mencegah hal tersebut peran orang tua sangatlah penting dalam mengawasi tingkah laku anak tersebut. Karena keluarga merupakan pilar utama dalam membentuk perilaku anak tersebut baik itu akhlak maupun moralnya. Jika orang tua tersebut tidak peduli dengan perkembangan perilaku anak tersebut, maka tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik. Sehingga peran orang tua yang dapat menjaga perilaku anak tersebut untuk menjadi anak yang baik dan tidak terjerumus. Lalu pendidikan mengenai sex education juga sangat penting, untuk memberitahukan kepada anak bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, salah satunya aborsi, Dan peran tokoh masyarakat juga tidak luput menjadi hal yang sangat penting, karena tokoh masyarakat dapat dijadikan sebagai contoh bagi anak-anak.

3. Dokter (pihak Kesehatan)

Aborsi merupakan suatu bentuk tindakan yang dilarang baik dari segi norma maupun dari hukum yang berlaku. Namun memang ada pengecualian di dalam undang-undang apabila wanita tersebut ingin melakukan aborsi yaitu karena indikasi kedaruratan medis dan korban akibat pemerkosaan di dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 tentang Kesehatan. Maksud dari kedaruratan medis tersebut terdapat sebuah indikasi seperti janinnya tidak dapat berkembang yang membuat keselamatan dari ibunya tersebut menjadi terancam. Sehingga terdapat suatu pilihan antara menyelamatkan nyawa dari seorang ibu ataupun nyawa dari janinnya tersebut. Hal ini yang membuat aborsi tersebut boleh dilakukan. Namun untuk pengerjaannya harus dilakukan oleh dokter yang memang spesialis di bidang tersebut yaitu dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau disingkat 'obgyn'. Sosialisasi tetaplah menjadi langkah yang utama untuk melakukan pencegahan khususnya mengenai aborsi ilegal. Adapun program yang sudah dilakukan setiap tahunnya dari pihak puskesmas yaitu program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja), yang dimana program ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan guru-guru BK di sekolah menengah pertama (SMP) dan menengah ke atas (SMA). Adapun beberapa hal yang diberitahukan seperti menerangkan cara bergaul yang baik, lalu tentang kesehatan reproduksi, dan konsekuensi apabila melakukan perilaku yang menyimpang. Serta mengajak kerja sama dengan lingkungan kelurahan yang lintas sektornya seperti RT maupun RW untuk menguatkan kembali kepada remaja-remajanya untuk tidak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik.

AKIBAT-AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL APABILA TERDAPAT MASYARAKAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI SECARA ILEGAL

Aborsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang di khususkan, karena terdapat undang-undang yang mengatur tentang aborsi tersebut yaitu Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi merupakan suatu perbuatan berupa pengguguran kandungan yang dilakukan oleh seseorang dengan secara sengaja baik dalam menggunakan obat-obatan maupun dengan bantuan alat dengan campur tangan manusia, aborsi ini dikenal dengan istilah *abortus provocatus*.¹⁸ Dalam hal ini biasanya yang melakukan tindakan

¹⁸ Ida Bagus Made Adi Suputra dan I Gusti Ngurah Parwata, "Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP Dan UU NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 9 No. 12, 2020, hlm. 6

aborsi khususnya secara ilegal yaitu wanita yang usianya terbilang cukup muda atau istilahnya adalah remaja. Pada masa ini dapat dikatakan terdapat pertumbuhan baik dari segi fisik, tingkah laku maupun hormonal. Disisi lain dengan pertumbuhan teknologi yang semakin berkembang membuat para remaja tersebut mudah dalam mengakses informasi yang mereka inginkan, Hal ini yang membuat mereka lupa untuk menyaring terlebih dahulu mana informasi yang benar ataupun informasi yang salah. Sehingga informasi terkait pandangan seksual dari remaja tersebut salah diartikan, sehingga mereka melakukan penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah pergaulan bebas.¹⁹ Pergaulan ini dapat dikatakan sebagai pergaulan yang tidak memiliki batasan atau pergaulan yang sering melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu contoh dari pergaulan bebas tersebut ialah seks bebas. Dari seks bebas itulah yang menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah. Salah satu penyebab terjadinya seks bebas yaitu mudahnya untuk mengakses informasi yang khususnya media pornografi, sehingga terciptalah hubungan seksual pranikah yang beresiko kehamilan yang tidak diinginkan.²⁰ Tindakan Aborsi secara ilegal tersebut dapat mengakibatkan dampak buruk bagi jasmaninya maupun psikologisnya. Dari segi jasmaninya bisa terjadi seperti pendarahan, rahim robek, maupun kematian. Sedangkan dari segi rohaninya seperti merasa bersalah karena telah melakukan hubungan gelap tersebut.²¹ Namun tidak menutup kemungkinan bahwa yang melakukan tindak pidana Aborsi secara ilegal hanya wanita yang sudah dewasa ataupun wanita yang masih remaja. Saat ini anak yang berada di bawah umurpun juga melakukan hal tersebut. Penyebabnya karena anak tersebut mendapatkan kekerasan dari orang lain yang salah satunya adalah kekerasan seksual.²² Sehingga anak tersebut melakukan tindakan Aborsi untuk menghilangkan perasaan trauma karena telah mengandung anak yang tidak diinginkannya.²³ Selain dari pergaulan bebas maupun tindak kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi penyebab terjadinya Aborsi tersebut, terdapat faktor lain yang dapat menjadi pemicu terjadinya Aborsi. Faktor yang *pertama* adalah faktor ekonomi, di faktor ini pasangan suami istri tersebut merasa bahwa telah cukup mendapatkan dan membesarkan anaknya, sehingga membuat mereka tidak ingin menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup. Faktor yang *kedua* adalah faktor penyakit herediter, di faktor ini terdapat sebuah permasalahan yang dimana bayi dikandung tersebut mengalami indikasi cacat secara fisik. Sehingga membuat ibu dari bayi tersebut ingin mencegah lahirnya bayi dengan cacat bawaan. Faktor yang *ketiga* adalah faktor usia, di faktor ini pasangan suami isteri tersebut merasa bahwa terlalu tua untuk mempunyai anak. Yang terakhir yaitu faktor penyakit ibu, di faktor ini seorang ibu dimana pada saat proses kehamilannya mengidap penyakit seperti pre-

¹⁹ Sri Rejeki D.H.&Tinah, "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Reproduksi dengan Perilaku Seks Pranikah", *Jurnal Kebidanan*, Volume 2 No. 2, 2010, hlm. 28

²⁰ Muhammad Azinar, "Perilaku Seksual Pranikah Berisiko Terhadap Kehamilan Tidak Dinginkan", *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 8 No. 2, 2013, hlm. 153

²¹ Suci M. Ayu dan Tri Kurniawati, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi Di MAN 2 Kediri Jawa Timur", *Unnes Journal of Public Health*, Volume 6 No. 2, 2017, hlm. 98

²² Gusti Ayu Trimita Sania dan Anak Agung Sri Utari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban tindak pidana pemerkosaan", *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 9 No.3, 2019, hlm. 1

²³ Hesti Hardiyanti dan I Ketut Markeling, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Aborsi Dibawah Umur Akibat Perkosaan", *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 7 No. 3, 2018, hlm. 1

eklampsia atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu. Atau mungkin seorang ibu tersebut terinfeksi HIV.²⁴

Melihat dari problematika Aborsi tersebut dapat dikatakan banyak penyebabnya, walaupun terdapat pengecualian untuk seseorang melakukan aborsi, akan tetapi itu semua harus meminta perizinan terlebih dahulu terhadap pihak yang berwenang seperti dokter yang memang sudah mendapatkan izin resmi untuk praktek, ataupun konseling terlebih dahulu kepada dokter yang memiliki jabatan spesialis untuk menangani kasus tersebut seperti dokter spesialis kandungan. Namun kembali lagi apabila terdapat pelanggaran prosedur tersebut, seperti melakukan tindakan Aborsi secara ilegal, maka hal tersebut harus diberikan sebuah penghukuman terhadap pelanggaran tersebut. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, salah satu bentuk pelaksanaannya yaitu dengan menegakkan hukum itu sendiri. Secara konseptual arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵ Hukum juga tidak dapat dilepaskan dari masyarakat karena menurut teori *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat.²⁶

SANKSI TERHADAP PELAKU ABORSI ILEGAL

Ketentuan yang berada di dalam KUHP mengenai larangan Aborsi tercantum pada pasal 299, 341-343, 346-349, 535. Di dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau menyuruh orang lain untuk melakukan aborsi, maka diancam hukuman empat tahun penjara.
2. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, maka diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, maka diancam penjara 15 tahun penjara.
3. Jika ibu hamil tersebut menyetujui untuk dilakukannya aborsi, maka diancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan apabila ibu hamil tersebut mati, maka diancam hukuman 7 tahun penjara.
4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut adalah seorang dokter, bidan ataupun juru obat, maka ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktik dapat dicabut.
5. Setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.

Melihat ketentuan pidana tersebut yang mengatur tentang larangan aborsi sangat jelas tidak memberikan peluang sedikitpun terhadap pelaku tersebut. Namun di pasal tersebut belum terdapat solusi alternatif yang dapat diberikan kepada wanita yang mungkin

²⁴ Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm. 35

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 5

²⁶ Syofyan Hadi, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW(Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 No. 26, 2017, hlm. 261

saja terkena resiko penyakit cukup berat sehingga dapat membahayakan keselamatan ataupun jiwa dari wanita hamil tersebut. Dikarenakan seiring dengan berkembangnya zaman, tidak menutup kemungkinan terdapat indikasi yang dapat membahayakan nyawa wanita hamil tersebut. Bahkan untuk para tenaga medis jika hanya mengacu dari ketentuan pidana tersebut, dapat dianggap sebagai pelanggar hukum ketika mereka melakukan tindakan aborsi dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa wanita itu. Sehingga perlu adanya pengaturan yang lebih khusus dan lebih efektif untuk mengatur permasalahan aborsi itu.²⁷ Terlepas dari permasalahan aborsi tersebut, pada akhirnya dibuatkan peraturan khusus yang dimana peraturan tersebut dapat mengenyampingkan peraturan yang berada di dalam KUHP sesuai dengan asas "*lex specialis derogat legi generalis*" yaitu aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum yang umum, mengenai aborsi yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat larangan bagi seseorang untuk melakukan tindakan aborsi, namun terdapat juga sebuah pengecualian apabila ingin melakukan aborsi. Hal tersebut terdapat pada Pasal 75 ayat (1) dan (2).

Pasal 75 :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁸

Maksud dari indikasi kedaruratan medis dan perkosaan terdapat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Hal tersebut terdapat pada Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1)

Pasal 32 :

- (1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
 - b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak

²⁷ Yuke Novia Langie, "Tunjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia", *Lex et Societatis*, Volume 2 No. 2, 2014, hlm. 56

²⁸ Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat (1)-(4).

dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Pasal 34 :

(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Melihat dari larangan terhadap aborsi dan pengecualian bagi seseorang yang ingin melakukan aborsi yang sudah tertera diatas, dapat dikatakan bahwa hal ini membuat sebuah kejelasan terhadap aborsi tersebut. Walaupun aborsi merupakan salah satu tindakan yang dilarang, namun dilihat terlebih dahulu yang menjadi alasan wanita tersebut melakukan aborsi. Aborsi bisa disebut sebagai pidana apabila tidak adanya suatu alasan yang jelas ingin melakukan aborsi tersebut. Namun jika ternyata masih terdapat seseorang ataupun oknum yang melanggar peraturan mengenai aborsi tersebut, dapat dijatuhkan hukuman pidana maupun pemberian sanksi terhadap pelaku tersebut. Seperti yang tertera pada Pasal 194 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Namun apabila pelaku aborsi tersebut ternyata anak dibawah umur, digunakanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengenyampingkan Pasal 194 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan asas "*lex specialis derogat legi generalis*" tersebut. Hal itu dikarenakan anak belum mengerti secara sepenuhnya tentang hukum yang berlaku, sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Dengan adanya pengaturan khusus mengenai aborsi tersebut, maka terciptalah keadilan bagi wanita, tenaga medis maupun anak yang menjadi pelaku atau korban dari tindak pidana aborsi tersebut. Karena seperti yang kita tahu bahwa keadilan merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda ataupun orang. Dan istilah "Keadilan Restoratif" dapat dijadikan sebagai pelindung khususnya bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana khususnya aborsi. Dikarenakan keadilan restorative merupakan keadilan yang diperoleh seseorang atau sekelompok, bukan dari proses peradilan formal, tetapi diperoleh dari mekanisme sosial kemasyarakatan, seperti mediasi atau musyawarah kekeluargaan.³⁰

PENUTUP

Kepedulian merupakan suatu sikap berupa keterhubungan yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap orang lain ataupun suatu keadaan pada umumnya dan juga sebuah empati seseorang untuk membantu orang lain maupun sesamanya. Namun untuk memunculkan rasa peduli dari masyarakat terhadap permasalahan yang timbul di lingkungannya tersebut, perlu adanya kesadaran dari masyarakat khususnya terhadap hukum. Seperti tanggapan masyarakat Gandaria Utara terkait salah satu permasalahan hukum yaitu praktek aborsi secara ilegal. Bahwa pendidikan mengenai *sex education* perlu ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya kasus aborsi, peran keluarga juga termasuk hal

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 32 ayat (1) dan 34 ayat (1)

³⁰ Umar Sholahudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Cetakan ketiga, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 41 dan 48

yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus tersebut, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat dan yang paling dekat untuk memberikan nasihat maupun bimbingan terhadap seseorang ataupun anak yang ingin melakukan tindak pidana aborsi tersebut. Serta peran masyarakat dalam membantu pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya praktek aborsi tersebut dengan cara berbagi informasi apabila terdapat tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi praktek tersebut.

Tindakan aborsi memang dilarang, namun terdapat pengecualian bagi seseorang yang ingin melakukan aborsi tersebut sesuai dengan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu indikasi kedaruratan medis maupun korban pemerkosaan. Akan tetapi apabila tidak terdapat alasan yang jelas atau memang sengaja melakukan tindak aborsi tersebut, maka sangat jelas hukumannya pada pasal 194 No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pidana penjara 10 tahun atau denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan sanksi untuk anak dibawah umur yang menjadi pelaku aborsi tersebut, menggunakan alternatif lain di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau menggunakan "Keadilan Restoratif" karena berlakunya asas *lex specialis derogate legi generalis*.

DAFTAR BACAAN

BUKU :

Simbolon, Laurensius Arliman., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015

Akmal, Mutaroh. dkk., *Ensiklopedi Kesehatan Untuk Umum*, Yogyakarta: ARRUIZZ MEDIA, 2017

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017 Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015

Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Sholahudin, Umar, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Cetakan ketiga, Malang: Setara Press, 2017

Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

JURNAL :

Rosana, Ellya, 'Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, No.1, 2014.

Hasibuan Zulkarnain, 'Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Silviana, Ana, 'Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah', *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 7, No. 1, 2012.

Isdiyanto, Ilham Yuli, 'Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial', *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 9, No. 1, 2018.

Ibrahim, Ahmad, 'Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat', *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Simbolon, Laurensius Arliman, 'Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum', *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)*, Vol. 3, No. 2, 2016.

Suputra, Ida Bagus Made Adi dan I Gusti Ngurah Parwata, 'Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP Dan UU NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan', *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 12, 2020.

H., Sri Rejeki D.&Tinah, 'Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Reproduksi dengan Perilaku Seks Pranikah', *Jurnal Kebidanan*, Vol. 2, No. 2, 2010.

Azinar, Muhammad, 'Perilaku Seksual Pranikah Berisiko Terhadap Kehamilan Tidak Dinginkan', *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, 2013.

Ayu, Suci M. dan Tri Kurniawati, 'Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi Di MAN 2 Kediri Jawa Timur', *Unnes Journal of Public Health*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Sania, Gusti Ayu Trimita dan Anak Agung Sri Utari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban tindak pidana pemerkosaan', *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No.3, 2019.

Herdiyanti, Hesti dan I Ketut Markeling, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Aborsi Dibawah Umur Akibat Perkosaan', *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 7, No. 3, 2018.

Hadi, Syofyan, 'HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW(Eksistensi danKeberlakuannya dalam Masyarakat)', *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26, 2017.

Langie, Yuke Novia, 'Tinjaun Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia', *Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 2, 2014.

INTERNET :

Bustomi, Muhammad Isa, Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat Dilakukan Dokter Abal-abal, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/23/21253371/praktik-aborsi-ilegal-di-jakarta-pusat-dilakukan-dokter-abal-abal> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.56 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

KAMUS :

Kamus Besar Bahasa Indonesia